

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia Negara yang berkembang, sampai saat ini masih melaksanakan peningkatan perekonomian Negara. Agar perekonomian Indonesia semakin maju, Pemerintah membuka Perdagangan Internasional yang bertujuan untuk masuknya barang dan jasa dari Negara-negara lain masuk dalam Negeri, Indonesia yang merupakan Negara berkembang dengan harapan mampu bersaing dan sejajar dengan Negara-negara yang lain.

Pada Umumnya, orang yang menjalankan kegiatan usaha adalah untuk memperoleh keuntungan dan penghasilan dalam rangka memenuhi hidup, atas dasar untuk memenuhi kebutuhan hidup itulah mendorong banyak orang menjalankan usaha, baik kegiatan usaha yang sejenis maupun kegiatan usaha yang berbeda. Keadaan demikian itulah sesungguhnya yang menimbulkan atau melahirkan Persaingan Usaha di antara para pelaku usaha. Oleh karena itu, persaingan dalam dunia usaha merupakan hal yang biasa terjadi, bahkan dapat dikatakan persaingan dalam dunia usaha itu merupakan *conditio sine qua non* atau persyaratan mutlak bagi terselenggaranya ekonomi pasar, walaupun diakui bahwa adakalanya persaingan usaha itu sehat dan dapat juga tidak sehat. Persaingan usaha yang sehat akan memberikan akibat positif bagi para pelaku usaha. Untuk mewujudkan Persaingan Usaha yang sehat antara Pelaku Usaha, Pemerintah Republik Indonesia mengundangkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Sehat.

Menurut pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat menyatakan Persaingan usaha Tidak Sehat adalah :

“Persaingan antara pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan”.

UU Persaingan Usaha melindungi persaingan usaha yang sehat dari pelaku perdagangan yang menganut persaingan usaha tidak sehat. Pelaku usaha yang sehat adalah penegakan hukum persaingan usaha ini: Tidak jarang pelaku melakukan tindakan (perilaku) yang menghasilkan struktur pasar monopolistik atau oligopolistik¹

Perkembangan ekonomi di Indonesia pada kemajuan bisnis-bisnis yang berkembang, maka perlu adanya pemugaran kembali kegiatan usaha di Indonesia, agar perkembangan usaha yang ada di Indonesia dapat tumbuh berkembang dengan baik seiring berkembangnya perekonomian Indonesia saat ini. Sangat penting untuk mempunyai persaingan usaha yang sehat dan untuk menghindari konsentrasi kekuatan ekonomi, baik secara individu maupun kelompok, seperti perilaku monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 disebutkan bahwa pembangunan ekonomi di Indonesia harus diarahkan untuk mewujudkan kemakmuran rakyat, berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945, yang di bidang ekonomi menuntut

¹ Mustafa Kamal Rokan, *Hukum Persaingan Usaha “Teori dan Praktiknya di Indonesia”*, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2012, hal. 1-2.

adanya kesempatan yang sama bagi setiap masyarakat atau pelaku usaha lain untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi. Membuat dan memasarkan barang atau jasa.

Setiap orang yang menjalankan usaha di Indonesia harus berada dalam suasana persaingan yang sehat dan wajar, agar tidak menghasilkan pemusatan kekuatan ekonomi pada pelaku perdagangan tertentu. Di era globalisasi saat ini, keterbukaan pasar tidak dapat dihindari. Instrumen Hukum Indonesia harus siap menghadapi adanya bentuk kartel lintas batas untuk melindungi usaha Domestik.² Dengan adanya Undang – Undang Nomor 5 tahun 1999 bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada pelaku usaha untuk menciptakan persaingan usaha yang sehat. Persaingan diantara pelaku usaha dapat terjadi kecurangan sehingga menimbulkan kerugian konsumen, bahkan dapat merugikan Negara. Oleh karena itu, kerangka perundang- undangan di Indonesia saat ini untuk menjamin terselenggaranya pasar bebas secara adil menjadi penting dalam dunia usaha, persaingan komersial hadir sebagai mediator antara ekonomi pasar bebas dan fungsi Negara dalam perekonomian.³

Undang -Undang Nomor 5 Tahun 1999 berisi 3 (tiga) kategori yang dilarang. dalam kategori Perjanjian yang dilarang ditentukan ada 10 (sepuluh) perjanjian yang tidak boleh dilaksanakan oleh pelaku usaha yaitu Oligopoli, Penetapan Harga, Pembagian Wilayah, Pemboikotan, Kartel, Trust,

² Setyawati, Ria dan Irena Sasty Audila, “Facing Cross Border: The Protection for Undertakings and Social Welfare in Indonesia”, The First Internasional Conference On Islamic Development Studies 2019, ICIDS 2019, Volume 1, September 2019, p.1, <http://dx.doi.org/10.4108/eai.10-9-2019.2289430>

³ Mustofa Kamal Rokan, *Op.Cit*, hal. 2

Oligopsoni, Integrasi Vertikal, Perjanjian Tertutup, serta Perjanjian dengan Pihak Luar Negeri.⁴

Adapun Peraturan-Peraturan Perdata di Indonesia yang terkait mengenai Hukum Persaingan dapat ditemui dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pasal 1365, yang mana menjelaskan:

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”

Pasal ini berisi hak jika seluruh orang yang mengalami kerugian karena perbuatan melawan Hukum bisa menuntut ganti rugi, baik secara pidana maupun perdata. Di Era Globalisasi saat ini, keterbukaan pasar tidak dapat dihindari, instrument Hukum Indonesia harus siap menghadapi adanya bentuk Kartel lintas batas untuk melindungi usaha Domestik⁵

Keberadaan Peraturan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 berisi banyak manfaat, jika perilaku dunia usaha cukup banyak berubah karena adanya Peraturan Perundang-undangan dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang memantau urusan usaha di Indonesia. Dalam penelitian ini, akan menganalisis Putusan MA Nomor 113 PK/Pdt.Sus-KPPU/2019 yang berkenaan dengan adanya Perjanjian Kartel bagi pelaku usaha dalam pandangan Hukum Persaingan Usaha yang akan dijadikan kajian dalam

⁴ Hermansyah, *Pokok-Pokok Hukum Persaingan Usaha*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2008, hal. 25.

⁵ Setyawati, Ria dan Irena Sasty Audila, “Facing Cross Border: The Protection for Undertakings and Social Welfare in Indonesia”, The First Internasional Conference On Islamic Development Studies 2019, ICIDS 2019, Volume 1, September 2019, p.1, <http://dx.doi.org/10.4108/eai.10-9-2019.2289430>

penelitian ini. Adanya Pelanggaran Pasal 11 dan Pasal 19 huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, dalam perdagangan Sapi Impor di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) yang dilakukan oleh terlapor I-XXXII pada Tahun 2013-Agustus 2015. Bahwa obyek perkara ini adalah produk Sapi Impor, tetapi Ketika harga sapi impor naik, pelanggan sapi impor tidak mau memilih produk lain seperti kerbau dan sapi lokal, Harga sapi impor juga mengalami kenaikan sejak tahun 2013 dan Agustus 2015 awal. Aktivitas pedagang daging sapi dan atau Asosiasi rumah potong hewan di area Jabodetabek berhenti sementara berdagang, hal ini terjadi secara besar-besaran di wilayah tersebut. Praktek Kartel ada di setiap Negara, tidak terkecuali Negara Indonesia, Biasanya, ini dicapai dengan menetapkan harga untuk memaksimalkan keuntungan; tentunya hal ini merugikan konsumen; Namun, sistem hukum di Indonesia belum mampu mengatasi masalah ini. Bukti situasi ini dapat dilihat dari banyaknya kasus kartel yang disidik dan diadili oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). KPPU memiliki 9 (Sembilan) orang Komisaris yang bertanggung jawab dalam memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang KPPU. Oleh karena itu, Komisaris bertugas memimpin dan mengendalikan pelaksanaan dalam kegiatan-kegiatan antara lain:⁶

- a. Penghindaran dan pengamatan terjadinya praktek monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;

⁶ Wibowo, Yogi Sumarsana et al. "Understanding Organizational Commitments in the Supervisory Commission (KPPU)". Policy & Governance Review, Volume 3, Issue 3, September 2019, hal. 209, <http://doi.org/10.30589/pgr.v3i3.152>, diakses pada tanggal 13 November 2021 pukul 15.00 WIB

- b. Memiliki Tugas dan Wewenang mengamati dan menjunjung tinggi hukum larangan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat;
- b. Pemberian nasehat dan Pertimbangan kebijakan Pemerintah mengenai Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Pemogokan pedagang daging sapi sebagai respon atas kenaikan harga sapi impor, padahal pasar daging sapi di Jabodetabek sangat kecil sehingga hanya sapi hidup yang dijual ke rumah potong hewan. Importir dan operator *feedlot* yang mengimpor sapi dalam bentuk sapi bakalan atau ternak impor tidak selalu melakukannya secara berkelanjutan. Pelanggaran Pasal 11 Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1999 oleh pelaku usaha dikaitkan dengan saingannya berusaha memengaruhi penetapan harga melalui pengaturan produksi dan/atau penyebaran produk dan/atau jasa. Sementara itu, pelanggaran Pasal 19 huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Usaha berdampak pada orang dan organisasi yang melaksanakan lebih dari satu kegiatan, baik individu maupun kelompok dengan pelaku usaha lain, dengan meminimalisir penyebaran dagang di tempat yang bersangkutan. pasar. Pada tahun 2013 dan Juli-Agustus 2015, pelaku korporasi bergabung untuk mengelola pasokan sapi dengan meminimalisir penjualan anak sapi ke rumah potong hewan untuk memastikan kontinuitas pasokan.

Kegiatan tersebut menyebabkan peningkatan harga sapi terutama untuk kenaikan harga daging sapi. Pada tahun 2013, berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 48 tahun 2015 mengenai Pemasukan Sapi Indukan, Sapi Bakalan dan sapi siap potong ke wilayah Republik Indonesia, bahwa impor sapi siap potong tidak diperbolehkan karena dilarang Undang-undang Nomor 41 tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Dengan berkurangnya kuota di Tahun 2013, bahwa terlapor menjalankan Peraturan penjualan untuk melindungi keberlangsungan bisnis sapi dan harga ditingkatkan hingga sebesar Rp.30.000/kg.

1.2 Rumusan Masalah

- a. Ratio Legis Pelaku Usaha dalam mematuhi Larangan Perjanjian Kartel yang diatur dalam Undang-undang.
- b. Akibat Hukum jika Pelaku Usaha Melanggar Larangan Perjanjian Kartel.

1.3 Tujuan Penelitian

- a. Menganalisis Ratio Legis Pelaku Usaha dalam mematuhi Larangan Perjanjian Kartel yang diatur dalam Undang-undang.
- b. Menganalisis Akibat Hukum jika Pelaku Usaha Melanggar Larangan Perjanjian Kartel.

1.4 Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat yang berpengaruh di antaranya:

a. Manfaat Teoritis

Hasil Penelitian ini diharapkan untuk menambah pemahaman Ilmu Hukum khususnya tentang Pelaku Usaha dalam Mematuhi Larangan perjanjian Kartel yang diatur dalam Undang-undang.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan berguna untuk Penulis dan masyarakat sehingga dapat menambah pengembangan Ilmu Pengetahuan bidang hukum khususnya dalam hal kesadaran hukum masyarakat dalam Perjanjian Kartel.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Tipe Penelitian Hukum

Metode penelitian yang dipakai dalam tesis ini adalah penelitian hukum (*Doctrinal Research*). Bentuk studi ini memerlukan penempatan dan penilaian standar hukum yang termasuk di undang-undang dan peraturan yang relevan terkait Perjanjian Kartel bagi Pelaku Usaha dalam Perspektif Hukum Persaingan Usaha.⁷

1.5.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dipakai dalam penelitian ini, yaitu suatu jenis penelitian hukum yang menganggap pendekatan perundang-undangan sebagai pendekatan tunggal dalam

⁷Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2005, h.32.

bentuk legislasi dan regulasi⁸, dalam hal ini terkait Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999.

Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) yaitu pendekatan yang sama. Sedangkan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) diawali dengan konsep dan doktrin yang tumbuh dalam ilmu hukum. Perspektif dan doktrin ini dipakai menghasilkan pikiran yang menghasilkan gagasan dan prinsip hukum berdasarkan masalah hukum yang dialami, dapat digunakan sebagai pokok pikiran Ketika berhadapan menyelesaikan masalah hukum.⁹ Pendekatan *conceptual approach* menghubungkan konsep yang sudah ada terhadap Isu Hukum yaitu tentang Larangan Perjanjian Kartel bagi Pelaku Usaha dalam perspektif Hukum Persaingan Usaha.

1.5.3 Sumber Bahan Hukum

Penulisan tesis ini menggunakan 2 (dua) bahan hukum, meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti berikut:

1. Bahan hukum primer

Yakni bahan hukum yang mengikat, meliputi berbagai Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
- c. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik

⁸ *Ibid*, hal.137.

⁹ *Ibid*, hal.180.

Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

- d. Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 4 Tahun 2010 tentang Kartel.
- e. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian
- f. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- g. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- h. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat

2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah dokumen hukum yang melengkapi dan menegakkan bahan hukum primer yang berisi keterangan bahan hukum utama, sehingga memungkinkan untuk dilaksanakan pemeriksaan dan penafsiran secara mendalam.¹⁰ Tersedianya landasan hukum untuk penguatan menghasilkan analisis hukum yang sehat. Dengan demikian, bahan hukum sekunder dalam penelitian ini meliputi peraturan perundang-undangan, membaca buku literatur tentang penjelasan Perjanjian Kartel, jurnal hukum, artikel hukum, tesis hukum, dan pendapat ahli, serta sumber dari internet yang menangani masalah hukum.

¹⁰ *Ibid.*, h.23.

1.5.4 Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dengan menghimpun bahan hukum primer dan sekunder, setelah itu akan diinventarisasi serta diuraikan sebagai menganalisis pokok-pokok permasalahan yang berkaitan dengan kajian penelitian ini.

1.5.5 Analisa Bahan Hukum

Analisa bahan hukum dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui permasalahan hukum, khususnya yang berkaitan dengan Perjanjian Kartel sebagai suatu kontrak yang dimanfaatkan oleh para pelaku usaha dalam konteks hukum persaingan usaha. Selain itu, dengan menggunakan interpretasi, sumber hukum utama dan sekunder dapat dicari tergantung pada kesulitan hukum tersebut:¹¹

1. Penafsiran gramatikal

Interpretasi gramatikal, juga dikenal sebagai interpretasi gramatikal, adalah proses memaknai pada frasa atau kata sesuai dengan bahasa keseharian atau terminologi hukum. Peter Mahmud membahas tentang arti kata dalam undang-undang (asli), yaitu penafsiran kata-kata dalam undang-undang berdasarkan arti dari istilah-istilah tersebut.

2. Penafsiran Sistematis

Interpretasi sistematis adalah proses menafsirkan undang-

¹¹ Peter Mahmud

undang sesuai dengan sistematika pengaturan hukum dalam kaitannya dengan pasal-pasal atau paragraf aturan hukum yang mengatur kesulitan-kesulitan khusus mereka.

Bahan hukum utama dan bahan hukum sekunder diolah dengan mengasosiasikannya dengan masalah hukum yang ada, kemudian mengklasifikasikannya ke dalam komponen masalah. Komponen-komponen ini kemudian dapat dipahami, disistematisasikan, diperiksa, dan disimpulkan untuk mengidentifikasi penyelesaian terhadap tantangan hukum ini.

1.6 Sistematika Penulisan

Penulisan dalam penelitian ini dipisahkan menjadi 4 (empat) bab yang masing-masing memiliki sub-bab yang akan dirinci dan dijelaskan secara rinci untuk memudahkan penelitian ini untuk dipelajari, sebagai berikut:

Bab I, pendahuluan yang memiliki sub bab latar belakang permasalahan, rumusan masalah yang berisi isu hukum yang dijelaskan dalam latar belakang, tujuan penelitian, metode penelitian dan pertanggungjawaban sistematika.

Bab II, menjelaskan dari Rumusan Masalah yang pertama, yang berisi tentang Ratio Legis larangan Perjanjian Kartel yang diatur dalam Undang-undang. Diawali dengan sub bab yang pertama membahas mengenai mematuhi larangan Perjanjian Kartel, unsur-unsur kartel, pembuktian kartel.

Bab III, menjelaskan dari Rumusan Masalah yang kedua yakni berisi pembahasan tentang Akibat Hukum jika Pelaku Usaha melanggar larangan perjanjian kartel. Diawali dengan sub bab pertama membahas secara hukum

Pelaku Usaha dalam mematuhi UU Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Bab IV, yaitu berisikan penutup diskusi bab-bab sebelumnya tentang perumusan masalah. Selain itu, sub-subbagian ini mencakup gagasan yang diyakini bermanfaat bagi pihak terkait.